

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

| No | Unit Kerja | INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | Dibuka | Ditutup | |
| SEKRETARIAT | | | | | | |
| 1 | Kepala Sub Bagian Umum | Data pribadi PNS, meliputi : 1. Daftar riwayat hidup 2. Data kesehatan 3. ASN yang mengajukan izin perceraian atau perkawinan 4. Rekening tabungan 5. Pinjaman Pegawai 6. Hak kekayaan pribadi yang menurut aturan tidak wajib dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka | Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan |
| 2 | Kepala Sub Bagian Umum | Dokumen pengelolaan kepegawaian : 1. Kenaikan pangkat 2. Kenaikan Gaji Berkala 3. Mutasi 4. Pensiun 5. Administrasi kepegawaian | Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 3 | Kepala Sub Bagian Umum | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin | Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 4 | Kepala Sub Bagian Umum | Data rencana penempatan ASN dalam jabatan struktural | Pasal 17 huruf (h) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan | Menjaga iklim kondusif di lingkungan pekerjaan | Sampai dengan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan |
| 5 | Kepala Sub Bagian Umum | informasi terkait ASN yang dipanggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya | Pasal 17 huruf (a) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana | Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana Menjaga kelancaran proses penegakan hukum | 30 tahun atau telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau setelah putusan pengadilan/inkrah |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|--|---|
| 6 | Kepala Sub Bagian Umum | Dokumen hasil sidang Baperjakat | Pasal 17 huruf (h) dan (i) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penyusunan pengambilan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan |
| 7 | Kepala Sub Bagian Umum | Momerandum dan disposisi pimpinan | Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan | Mengamankan proses pengambilan kebijakan | Tidak terbatas |
| 8 | Kepala Sub Bagian Umum | Nota Dinas | Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas |
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum | Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya | Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas |
| 10 | Kepala Sub Bagian Umum | Laporan keuangan yang belum diaudit | Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara | Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara | sampai keluar hasil audit |

| | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|---|--|---|
| 11 | Kepala Sub Bagian Umum | Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | <p>Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara</p> <p>Pasal 23 s.d Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> | <p>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab</p> <p>Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara</p> | Menjaga proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan keuangan negara | setelah LHP disetujui oleh DPRD dalam Sidang Paripurna |
| 12 | Kepala Sub Bagian Umum | Rincian Harga Penawaran dari Penyedia Barang dan Jasa | <p>Pasal 17 huruf (i) dan huruf (j) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang</p> <p>Pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> | Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. | Membangun persaingan usaha yang sehat | Sampai dengan adanya persetujuan tertulis dari Penyedia Barang dan Jasa |

| BIDANG KOPERASI | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1 | Kepala Bidang Koperasi | Data Koperasi By name by adress | Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan | Melindungi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas |
| BIDANG USAHA KECIL TRANSMIGRASI ESDM | | | | | | |
| 1 | Kepala Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral | Data UMKM by name by adrees | Pasal 17 huruf (i) dan Pasal 6 ayat 3.d Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Menghambat proses penyusunan/pengambilan kebijakan | Melindu ngi kerahasiaan dokumen | Tidak terbatas |
| | | | | | | |

Karanganyar, April 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR


ARIS MARTOPO, S.P., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700429 199603 1 003